

PERAMPAM DENE (PERJANJIAN PERKAWINAN) TRADISI GAYO : PERSFEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Gema Rahmadani ¹⁾, Muhammad Iqbal ²⁾, Achyar Zein ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ¹⁾

Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
^{2,3)}

Corresponding Author:

gemagemapr1000@gmail.com ¹⁾, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id ²⁾, achyarzein@uinsu.ac.id ³⁾

Abstrak

Perjanjian perkawinan dikenal istilah “perampam dene”. Denda akan dikenakan kepada suami atau istri yang melanggar perjanjian perkawinan apabila disaksikan oleh orang tua atau anggota keluarga dari pasangan tersebut dan diketahui kedua Reje (kepala desa). Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulandata dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perkawinan di Desa Gunung Tunyang berjalan lancar. adalah (1) Menyampaikan niat acara pernikahan perampamdene kepada Reje Kampung (2) Melakukan Pakat Sudere (3) Menjalankan tradisi adat Pernikahan Perampam Dene dan (4) Menyampaikan Nasihat Terhadap putra-putri. Mengapa masyarakat masih menjalani tradisi perjanjian PerampamDene adalah (a) untuk menjaga keselamatan generasi muda agar terhindar dari hal-hal buruk seperti pergaulan yang tidak baik dan perzinahan; (b) masyarakat masih mempertimbangkan adanya tali persaudaraan (c) Masyarakat masih menilai bahwa perkawinan PerampamDeen berlangsung sebagai suatu proses tradisi yang diwariskan secara turunan.

Kata kunci : Perampamdene, Gayo, perjanjian

Abstract

A marriage agreement is known as “perampam dene”. Fines will be imposed on husbands or wives who violate the marriage agreement if witnessed by parents or family members of the couple and known to the two Reje (village heads). This research method is qualitative. Data collection techniques were observation, interview, and documentation. The results of this study indicate that the marriage process in Gunung Tunyang Village runs smoothly. are (1) Conveying the intention of the perampamdene wedding event to the Reje of the Village (2) Conducting Pakat Sudere (3) Carrying out the Perampam Dene Wedding customary tradition and (4) Delivering Advice to sons and daughters. Why people still undergo the tradition of the PerampamDene agreement is (a) to maintain the safety of the younger generation in order to avoid bad things such as bad relationships and adultery; (b) the community still considers the existence of a brotherhood rope (c) The community still considers that PerampamDeen marriage takes place as a process of tradition that is inherited.

Keywords: Perampamdene, Gayo, agreement

PENDAHULUAN

History:

Received : 25 Januari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 30 Juli 2024
Published : 30 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Orang Gayo adalah salah satu suku bangsa Indonesia di provinsi Aceh, yang tinggal di dataran tinggi tiga kabupaten: Aceh Tengah, Bener Melia, dan Gayo lues. Namun sebaran suku Gayo tidak hanya terbatas pada tiga kabupaten tersebut, melainkan juga mendiami beberapa wilayah lainnya misalnya di Kecamatan Serbajadi (Kabupaten Aceh Timur) dan Beutong. (Suhartini & Sabekti, 2019).

Pada hakekatnya perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Gayo sama dengan perkawinan adatlainnya, khususnya yang beragama Islam. Masyarakat Gayo merupakan bagiandari kekuasaan Sultan Iskandar Muda Aceh. Masyarakat Gayo merupakan suku yang mempunyai budaya yang beda dari masyarakat Aceh. Dalam hukum adatGayo, perjanjian perkawinan disebut "perampam dene". Ini merupakan denda yang dikenakan kepada suami atau istri yang melanggar perjanjian pranikah. Akad "perampam dene" ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan disaksikan orang lain yang diketahui oleh orang tua atau anggota keluarga suami istri dan dilaksanakan oleh Reje (kepala desa) kedua belah pihak, Karena suku Gayo menganut sistem eksogami, maka perkawinan dalam sistem kekerabatan suku Gayo sangat penting. Menurut tradisi masyarakat Gayo, perkawinan dengan sistem eksogami dilarang atau tabu (Asyura Ramadhan, 2019:6). Perampam' adalah perjanjian pranikah di desa yang mana ada perjanjian untuk tidak menikah di desa tersebut dan 'Dene' adalah denda atau sanksi. Dengan kata lain Perampam Dene adalah perjanjian perkawinan yang dibuat di desa sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada kesepakatan untuk tidak menikah dalam satu desa. Denda atau sanksi harus dikenakan kepada mereka yang menikah dalam satu desa. Tradisi ini sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang, dan masih dipertahankan di masyarakat. (Hukum & Dan, 1974)

Tradisi ini diawali oleh tokoh masyarakat dan Tgk Imam desa Gunung Tunyang kemudian terjadi kesepakatan dengan masyarakat karena tradisi ini perlu dipertahankan oleh masyarakat Gayo adalah 'Peraturen, Inget, Atur dan Resam' yang semuanya merupakan komponen tokoh rakyat Gayo jaman dulu. Arti dari sumber tradisi adalah sebagai berikut. "*Inget*" artinya landasan pemikiran untuk menciptakan suatu kebiasaan, "*atur*" artinya kebiasaan yang sudah mapan, "*resam*" artinya teknis pelaksanaan suatu kebiasaan, "*Peraturen*" artinya aturan-aturan yang disahkan oleh Reje Kampung. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perjanjian pernikahan didefinisikan dalam dua cara. Dua bentuk perjanjian perkawinan yang dipermasalahkan di sini adalah taklik talaq dan perjanjian-perjanjian lain yang tidak sesuai syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dalam keadaan aktual dan pokok bahasan dengan menelaah permasalahan yang ada saat ini guna memahami gambaran keseluruhan perkawinan PerampamDene pada masyarakat Gayo. Dalam tulisan ini, menggunakan data primer, sekunder. Sumberdata utama yang digunakan dalam yaitu

observasi dan wawancara. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan atau sumber artikel yang berkaitan dengan tulisan yang di dapat dengan membaca buku-buku dan makalah atau artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Akad perkawinan pada umumnya memuat ketentuan mengenai harta perkawinan di masa depan. "Tujuan perjanjian pranikah adalah untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda" (Susanto, 2008). Perjanjian perkawinan ini bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam buku I Bab ke VII dari Pasal 139 sampai Pasal 154, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Pada saat atau sebelum perkawinan, suatu kontrak tertulis dapat dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan ditegaskan oleh Panitera, yang isinya hanya berlaku bagi pihak ketiga jika pihak ketiga tersebut terlibat.
2. Suatu perjanjian tidak dapat diratifikasi jika melanggar batasan-batasan hukum, agama atau moral.
3. Kontrak tersebut menjadi efektif setelah perkawinan.
4. Selama perkawinan masih ada, maka suatu akad tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak menyetujui perubahan itu dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Pada prinsipnya kedua belah pihak mempunyai kebebasan dalam bentuk dan isi akad nikahnya, sepanjang tidak melanggar batasan hukum, agama, atau moral. Akad perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan harus diaktakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 147 KUHPerdata baca juncto Pasal 149. Artinya akad nikah harus ditandatangani dalam akta notaris. Sebelum suatu perkawinan terjalin, akad ini mulai berlaku sejak tanggal perkawinan dan tidak dapat dicabut atau diubah dengan cara apapun selama perkawinan berlangsung. Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan oleh masyarakat Gayo sama dengan pernikahan adat pada masyarakat Indonesia. terutama yang menganut agama Islam. Suku Gayo merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda dari kesultanan Aceh, suku Gayo adalah suku minoritas yang berbeda kebudayaanya dengan budaya suku Aceh. Dalam hukum adat gayo dikenal suatu perjanjian perkawinan dengan istilah perampam dene, yaitu suatu denda yang diberikan kepada seseorang pasangan suami atau isteri yang melanggar sebuah perjanjian di dalam perkawinan, perjanjian perampam dene ini dibuat oleh kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri yang disaksikan oleh orang tua kedua pasangan suami isteri atau keluarga dan diketahui oleh reje (kepala desa) kedua belah pihak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian/pengaturan yang dilakukan oleh calon pasangan yaitu sebelum atau saat perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan

terhadap harta bendanya (Prawirohamidjojo, 2002). Akad perkawinan pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai harta perkawinan di masa depan. "Tujuan perjanjian pranikah adalah untuk mengatasi dampak perkawinan terhadap harta benda" (Susanto, 2008). Akad perkawinan ini didasarkan pada Kitab UU Hukum Perdata, sebagaimana Bab I, Bab 7, Pasal 139 s/d, Pasal 154, dan Psl 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: (Hukum & Dan, 1974)

1. Saya. Para pihak dapat, dengan persetujuan bersama, membuat perjanjian tertulis dengan konfirmasi dari Panitera. Isinya juga berlaku bagi pihak ketiga, sepanjang mereka terlibat.
2. Suatu perjanjian tidak dapat diratifikasi jika melanggar batasan-batasan hukum, agama atau moral.
3. Akad itu berlaku pada saat perkawinan.
4. Selama perkawinan masih ada, maka suatu akad tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak menyetujui perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Bentuk dan isi akad nikah dalam secara umum berarti kedua belah pihak diberikan kebebasan sepanjang tidak menyalahi batasan hukum, agama, atau moral. Akad perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan harus diaktakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 147 yang dibaca jo Pasal 149 KUHP Perdata. Dengan kata lain, akad nikah harus: Apabila perkawinan itu diakhiri dengan akta notaris, maka akad itu berlaku sejak tanggal perkawinan dan tidak dapat diubah dengan tindakan apapun selama perkawinan berlangsung. Pada dasarnya praktik perkawinan masyarakat Gayo sama dengan perkawinan adat yang dimiliki masyarakat di Indonesia khususnya umat Islam. Masyarakat Gayo merupakan bagian dari wilayah kekuasaan.

Gayo merupakan suku minoritas yang budayanya berbeda dari budaya masyarakat Aceh. Hukum Adat Gayo mempunyai perjanjian perkawinan yang dikenal dengan "**perampam dene**", yaitu denda yang dikenakan kepada suami atau istri yang melanggar perjanjian perkawinan. (Suhartini & Sabekti, 2019). Perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, disaksikan oleh kedua anggota keluarga, dan diketahui oleh Reje (kepala desa). Istilah *ukummu nukumbersifet kalam, edet mu nukumbersifet wujud* yang artinya Sedangkan hukum Islam membuat hukum berdasarkan Sunnah Nabi, adat membuat hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung penerapan syariat. (Ibrahim dan Aman Pinan, 2010).

Proses Perkawinan Perampam dene pada Masyarakat Gayo mempunyai arti yang besar dalam sistem kekeluargaan, karena rakyat Gayo termasuk dalam sistem perkawinan antar suku. Pada jaman dahulu, terdapat beberapa desa yang menjadi tempat berlangsungnya pernikahan Perampam dene. Seiring berjalannya waktu, perkawinan Perampam dene tidak lagi dipertahankan di desa-desa tersebut, dan hanya di desa Gunung Tunyang perkawinan Perampam dene masih tetap dilaksanakan.

Khusus di Desa Gunung Tunyang, adat Gayo melarang pernikahan di dalam desa. Mereka pada dasarnya diciptakan oleh nenek moyang.

Pertama, dilakukan musyawarah dalam keluarga pihak wanita dengan keluarga pria yang akan dinikahinya. Anggota keluarga laki-laki membicarakan mahar atau mahar. Biasanya mahar tidak diminta dari keluarga laki-laki pada pesta pernikahan di desa ini, namun keluarga laki-laki memberikannya dengan sejujur mungkin. Betapa mudahnya agar tidak mempermalukan keluarga laki-laki karena sudah membayar denda. Kalimat. **Kedua**, kedua belah pihak keluarga menghadiri Munginte dan Ngater Mahar. Proses ritual *munginte* atau penyerahan mahar diawali dengan sambutan oleh Reje atau perwakilan desa. **Ketiga**, mengatur syarat-syarat perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan mereka dipenuhi oleh Reje Kampung dan Imam Kampung, tempat tinggal laki-laki dan perempuan. **Keempat**, akad nikah dipimpin oleh Ketua KUA yang menjadi pihak dalam perkawinan pasangan, dilakukan proses ijab kabul, dan dibacakan doa sampai surat nikah selesai dibuat. **Kelima**, keluarga pasangan melakukan upacara pernikahan adat. Tidak ada resepsi pernikahan pada pernikahan desa ini, melainkan pernikahan adat desa (kenduri), yang mana dari pihak laki-laki diberi denda satu ekor kerbau dan pihak perempuan diberi beras dan bumbu secukupnya.

Kitab Undang-undang Perampam dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau agamanya, serta mempersulit perceraian. Sanksi yang biasa diterapkan pada pasangan dipatuhi. Ini melanggar Dene Perambulator. Alasan masyarakat masih menggunakan tradisi Perampam Dene Di Kampung GunungTunyang: (Suhartini & Sabekti, 2019)

1. Menjamin keselamatan remaja putra dan putri agar terhindar dari perbuatan buruk (pergaulan bebas/amoral)
2. Sumangkenunulen (sumbang ketika duduk), yaitu orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh sambil duduk, misalnya duduk bersama orang dewasa yang berlainan jenis kelamin dan seorang teman tidak duduk bersama.
3. SumangPerceraken (sumbangcara isi dan pembicaraan) adalah cara, tempat, atau isi pembicaraan yang dianggap vulgar atau menyinggung, atau tidak diucapkan dengan baik dan sopan.
4. SumangPeangkatan (SumangPelangkahan) melakukan perbuatan maksiat atau mendekati perbuatan maksiat, seperti orang yang pergi ke tempat maksiat.
5. SumangPenengonen (SumbangPenglihatan) adalah perbuatan dengan sengaja memandangi lawan jenis atau memandangi orang, misalnya orang lanjut usia, dengan sikap sinis.

Hubungan antarahukum adatGayo dengan hukum Islam sangatlah erat, hal ini tercermin dalam terminologi adatGayo "Hukum Ikanun Edet, Hukum Ikanun Agama." Artinya semua hukum mengandung adatistiadat, dan semua adat istiadat mengandung

agama. Hukum adat merupakan anak kandung dari hukum agama. Dengan kata lain, hukum adat Gayopada hakikatnya merupakan "Pengaruh Hukum Islam". Menurut hukum Islam, akad nikah baru sah jika dilakukan setelah pelaksanaan Ijab Kabul. Oleh karena itu, Tariq Talaq termasuk dalam akad nikah dan dilakukan setelah perkawinan. Mengenai bentuk akad nikah, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci agar dibuat secara lisan atau tertulis.

Perampam dene bila ditinjau dari hukum Islam kedudukan hukumnya sangat kuat, hal ini berkaitan dalam surat An-Nisa ayat 128, yaitu : *Ketika seorang wanita menyadari dosa suaminya atau berpaling darinya, maka tidak ada dosa di antara mereka, dan terjadi rujuk di antara mereka. Lebih baik berdamai (daripada bercerai). (Sebenarnya) Orang jadi pelit kalau kamu (istrimu) berbuat baik. Dan bertakwalah dengan segenap hatimu kepada Allah yang melihat apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa: 128)*

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam surat Al-Maidah ayat (1) yaitu: *Hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah perjanjian yang telah kamu buat. Ini berarti bahwa semua janji yang dibuat dan disepakati antara orang-orang untuk tujuan persatuan harus ditepati. "Jika ada perjanjian antara manusia yang sama, berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan tidak dikecualikan dan perjanjian itu sah.*

Pasal 147 KUH Perdata mengatur bahwa suatu akad perkawinan harus dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dan dapat berlaku sejak saat perkawinan atau bila timbul suatu permasalahan dapat dibuat pada saat perkawinan. Formulir persetujuan dilampirkan pada surat nikah yang merupakan syarat yang saling berkaitan. Hal itu harus berdasarkan kesepakatan bersama kedua mempelai, dibuat tertulis dan disahkan oleh panitera, dan jangan bertentangan oleh hukum, agama, atau kesesuaian. Sebelum Gayo bisa menulis (bacadantulis), perampam dene dilakukan dengan ucapan di hadapan Sarak Opat di hadapan saksi, yang janji tersebut telah diingkari berkali-kali sebelumnya. Dulu perceraian dianggap tabu, tapi sekarang dianggap lumrah, "perampam dene dibuat dengan tertulis dengan surat perjanjian"

SIMPULAN

Perjanjian perkawinan Perampam Dene pada masyarakat Gayo dilakukan di depan Sarak Opat, dan parapihak membacakan akad Perampam Dene di depan Sarak Opat, dan isinya disaksikan oleh pihak keluarga. perjanjian Perampam dene menuliskan sanksi-sanksi yang lazim. seandainya ada pihak yang melanggar, maka sanksinya diatur dalam syarat-syarat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Kedudukan perjanjian perkawinan prampam Dene dari sudut pandang hukum Islam yang mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat, karena Perjanjian prampam dene sudah sesuai Al-Qur'an dan Hadits, tetapi kalau dilihat dari UU Hukum perdata, Perjanjian prampam dene tidak lah kuat atau dianggap lemah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirsyam. Lembaga Sarak Opat. Banda Aceh. George, Ritzer. 2002. Sosiologi Ilmu
Pengertian Berparadigma anda. Jakarta: Raja Grafindo. Hasan, Tholchah M. 2003.
Sosiologi Keluarga. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Ihromi, T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2014
- Hadikusuma, H. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju. 2007
- Hanifah Indriyani Anhar "Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo:
Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan" UII, Sleman, 2023
- Ibrahim, Mahmud. & Aman, AR. Hakim. (2010), Syariat Dan Adat Istiadat, Jilid II.
Takengon : Maqamammahmuda.
- LK. Aradan Medri, 2008, Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra, Yayasan Mata Air
Jernih, Banda Aceh, hlm. 150.
- Mulyadi. (2008), Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
- Prodjohamidjodjo, M. (2011). Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Jakarta : Central
Publishing.
- Suhartini "Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab
UU Hukum Perdata Dan Hukum Islam" Aceh Tengah, 2019
- Sukasih Kasih, "Perampam Dene Pernikahan Di Suku Gayo" Jurnal Sosiologi Dialektika
Sosial, Banda Aceh, 2022
- Supramono, G. (1998), Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta : Djambatan.